



Nomor 0013/Pdt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1 Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

2 1. **Pemohon** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

2. **Termohon** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sebagai "**Termohon**";

3 Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi dalam persidangan;

[2.] TENTANG DUDUK PERKARANYA

1 Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 06 September 2006 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 352/15/IX/2006, tanggal 06 September 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 23 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Jambi selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kel. Kampung Laut selama lebih kurang 3 tahun, sampai akhirnya berpisah; dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama:

Hal. 1 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I (Lk) umur 2 tahun
- b. Anak II (Lk) umur 3 tahun
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2007;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2014;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon mempunyai kebiasaan buruk, dan tidak dapat hemat dan setiap diperingatkan Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar-dasar di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
 - 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
 - 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Kedudukan hukum (*legal standing*) pihak

- 2 Bahwa pengajuan perkara aquo, di dalamnya Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 352/15/IX/2006, tertanggal 06 September 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 3 Bahwa Pemohon hendak mengajukan perceraian, hal mana telah mendudukkan Pemohon cukup beralasan dan memiliki legal standing untuk dapat mengajukan Perkara permohonan perceraian di Pengadilan Agama Muara Sabak.

Kehadiran pihak

- 4 Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon secara in person hadir sendiri menghadap di persidangan.

Upaya Mediasi

- 5 Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan nasihat agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangga (rujuk), namun tidak berhasil.
- 6 Bahwa Majelis Hakim mempersilahkan Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang akan melakukan proses mediasi di luar persidangan, kemudian majelis menetapkan hakim mediator Doni Dermawan, SA.g, MHI yang telah disepakati Pemohon dan Termohon.
- 7 Bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon dan Termohon melaporkan bahwa mediasi yang telah ditempuh pada tanggal 17 Februari 2015 ternyata gagal, hal tersebut sesuai dengan laporan mediasi dari hakim mediator Doni Dermawan, SA.g, MHI tanggal 03 Maret 2015, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan gagal.

Pemeriksaan Pokok Perkara

- 8 Bahwa kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan:

Hal. 3 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bertegur sapa lagi dengan orang tua (Ibu) Pemohon.
- Bahwa Termohon suka berlaku kurang sopan dengan membangunkan Pemohon dengan menggunakan kaki.
- Bahwa Termohon bila ada kemauan selalu harus dipenuhi walaupun itu diluar kemampuan Pemohon.

Jawab-menjawab

- 1 Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, kemudian atas pertanyaan majelis hakim, Termohon akan menjawab secara tertulis, pada pokok jawabannya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada:

Dalam Konvensi

- Poin 2 Termohon menyatakan bahwa tidak paham mengenai status Pemohon apakah jejaka atau duda.
- Poin 4 bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Karena sebenarnya Termohon hanya menginginkan untuk memiliki rumah sendiri dan hidup mandiri dalam membina rumah tangga.
- Poin 5, itu perselisihan dikarenakan adanya perubahan sikap dari Pemohon kepada Termohon dan anak-anak, karena hal itu kemudian Termohon mempertanyakan itu kepada Pemohon.
- Poin 6 huruf (a) itu tidak benar bahwa Termohon boros, karena selama pernikahan Pemohon tidak pernah memberikan uang bulanan kepada Termohon, dan untuk keperluan anak-anak itu dibeli secara bersama-sama.
- Poin 6 huruf (b) tidak benar Termohon cemburu buta, karena sudah kewajiban bila Termohon menanyakan keberadaan Pemohon dan jam berapa Pemohon akan pulang, hal itu juga disebabkan dalam beberapa bulan terakhir sering pergi pagi pulang sore dan malam pergi lagi baru pulang pada tengah malam.
- Poin 6 huruf (c), tidak benar bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, karena Termohon sangat menghargai Pemohon bahkan Termohon seringkali mengikuti kemauan Pemohon.
- Poin 7. Bahwa Termohon tidak pernah berniat untuk meninggalkan rumah walaupun tidak lagi dipedulikan oleh Pemohon. Namun karena Pemohon meminta agar Termohon membayar angsuran rumah perbulannya, dan karena Termohon tidak sanggup membayar angsuran pada bulan satu, kemudian Termohon memutuskan untuk pergi.
- Poin 8, bahwa Pemohon semenjak pisah rumah tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang bapak kepada anak-anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 9. Bahwa Pemohon mengatasi masalah secara sepihak, karena sampai saat ini Pemohon tidak pernah menemui kedua orang tua Termohon. Bahkan jika ingin bertemu anak-anak Pemohon mengutus orang lain untuk mengambil anak-anak di rumah orang tua Termohon.

- Bahwa Termohon memang pernah berselisih dengan Ibu mertua, tetapi tidak cekcok dengannya, dan Termohon lebih memilih diam.
- Bahwa Termohon benar pernah membangunkan Pemohon menggunakan kaki, tetapi itu terjadi sudah lama sekali sebelum Pemohon dan Termohon memiliki anak, itupun dilakukan karena Termohon masih labil dan kekanak-kanakan hingga Termohon merasa bersalah dan menyesali perbuatan itu.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa bila terjadi perceraian, maka Termohon menuntut:
 - a Hak asuh kedua anak jatuh kepada Termohon.
 - b Nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,-/ bulan hingga anak mandiri diluar biaya pendidikan
 - c Nafkah masa iddah sebesar Rp. 150.000,-/ hari.
 - d Nafkah masa lalu sebesar Rp. 10.000.000,-
 - e Mut'ah/ kenang-kenangan untuk anak berupa tanah di Jambi.
 - f Mengganti emas sebanyak 6 suku yang pernah dijual untuk mengganti kunci mobil fortune
 - g Harta gono-gini yang Termohon ketahui setelah menikah dengan Pemohon yaitu:
 - 1 Mobil truk 2
 - 2 1 mobil carry yang dibeli atas nama orang tua Termohon.
 - 3 Motor Honda Vario
 - 4 Tanah/ rumah di Kampung Laut.
 - 5 Kebun di seberang Kampung Laut
 - 6 Tanah dan kebun di Cambang
 - 7 Tanah di depan pasar Senin.
 - 8 Tanah di Rano yang dibeli dengan kakak kandung Pemohon.
- 2 Bahwa setelah mendengarkan jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon juga mengajukan Repliknya secara tertulis membenarkan sebagian kecuali pada jawaban Termohon poin:

Dalam Rekonvensi

Hal. 5 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf (a) mengabulkan tuntutan Termohon tentang hak asuh anak.

- Huruf (b) Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah untuk 2 (dua) anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan hingga mandiri karena Pemohon sudah menanggung asuransi kesehatan dan pendidikan Prudential dan Bumi Putra untuk kedua anak tersebut.
- Huruf (c) Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ hari.
- Huruf (d) Pemohon tidak dapat mengabulkan tuntutan nafkah masa lalu, karena selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah setiap bulannya melalui transfer ke rekening Termohon.
- Huruf (e) Pemohon hanya memberikan mut'ah/ kenang-kenangan berupa 1 sukur cincin emas.
- Huruf (f) Pemohon mengabulkan tuntutan termohon mengenai pengembalian emas 6 sukur yang pernah Pemohon pinjam.
- Adapun harta gono-gini selama perkawinan adalah:

- 1 2 buah Mobil truk bukanlah harta bersama melainkan harta milik orang tua Pemohon, Pemohon hanya diberikan kepercayaan untuk menjalankan usaha kopra dan menerima gaji atau upah dari usaha tersebut.
- 2 mobil carry nopol BH 9280 AQ dibeli atas nama orang tua Termohon, namun angsuran mobil tersebut masih tersisa 1 (satu) tahun lagi dengan jumlah Rp. 32.400.000,-.
- 3 Motor Honda Vario
- 4 Tanah rumah di Kampung Laut ukuran 6 x 50 M namun surat tanah tersebut masih di bank sebagai jaminan hutang untuk menambah modal usaha, dengan jumlah sisa hutang Bank sebesar Rp. 147.900.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Kebun di seberang Kampung Laut 24 baris.
- 6 Tanah dan kebun di Cambang 6 baris, namun suratnya juga ada di bank.
- 7 Tanah di depan pasar Senin Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi ukuran 8 x 30 M.
- 8 Tanah di Rano 15 tumbuk.
- 9 Tanah di Jambi 5 tumbuk, namun suratnya masih menyatu dengan tanah induknya dan masih belum lunas dengan kekurangan pembayaran Rp. 6.000.000,-
- 10 Agar memasukan hutang-hutang sebagai harta bersama yang akan dibagikan, sebagai berikut:

- 1 Sisa hutang di Bank BRI sebesar Rp. 147.900.000,-
 - 2 Sisa angsuran mobil Carry sebesar Rp. 32.400.000,-
 - 3 Pinjaman dari tokeh kopra di Jambi sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 4 Kekurangan pembayaran tanah di Jambi Rp. 6.000.000,-
- 1 Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, kemudian Termohon menjawab dalam Dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Huruf (a) Termohon menerima hak asuh anak jatuh kepada Termohon.
- Huruf (b) Termohon menolak nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak mencukupi. Untuk itu Termohon menuntut nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Huruf (c) Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ hari.
- Huruf (d) Termohon menuntut nafkah masa lalu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena yang Pemohon transferkan itu untuk kebutuhan/ nafkah anak-anak.
- Huruf (e) Termohon menerima mut'ah/ kenang-kenangan berupa 1 sukuk cincin emas.
- Huruf (f) Termohon menerima pengembalian emas 6 sukuk yang pernah Pemohon pinjam.

Hal. 7 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf (g) untuk gugatan tentang masalah gono-gini Termohon mencabutnya dan telah menyelesaikannya dengan jalan musyawarah mufakat di luar persidangan, dengan melampirkan surat kesepakatan.
- Termohon meminta agar Pemohon melunasi angsuran mobil carry yang dalam kesepakatan menjadi bagian Termohon sebelum proses perceraian ini diputuskan.
- 1 Bahwa atas Duplik Termohon tersebut, kemudian Pemohon menjawab dalam Re-repliknya secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada Repliknya semula dan itu batas kesanggupan Pemohon.
- Bahwa mengenai sisa angsuran mobil Carry dan Tanah di Jambi yang akan diberikan kepada Termohon, Pemohon siap melunasi hutang angsuran tersebut dengan cara mengangsur setiap bulannya.
- 1 Bahwa atas Re-replik Pemohon tersebut, kemudian Termohon menjawab dalam Re-dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan majelis hakim untuk memberikan keputusan atas nafkah anak sesuai dengan pertimbangan yang seadil-adilnya untuk kedua anak tersebut.
- Bahwa mengenai masa lalu, Termohon juga ikhlas dengan keputusan majelis hakim.

Pembuktian

- 1 Bahwa selanjutnya majelis akan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon, untuk hal itu, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;
 - a Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Nomor 352/15/IX/2006
Tanggal 06 September 2006
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinasteglen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P.1) ;
 - b Fotokopi akta perdamaian tentang pembagian harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama/ harta gono-gini
tanggal 01 April 2015,
bermaterai cukup dan telah
dinazzeqlen dan dicocokkan
dengan asliya, oleh Ketua
Majelis di beri paraf dan kode
(P.2)

c Asli bukti transfer dari Bank
BRI KCP Rantau Rasau an.
Pemohon untuk periode 01
Januari 2015 sampai dengan
23 Maret 2015. bermaterai
cukup dan telah dinazzeqlen
dan dicocokkan dengan asliya,
oleh Ketua Majelis di beri
paraf dan kode (P.3)

d Fotokopi Kartu Keluarga an.
Kepala Keluarga Pemohon
nomor 1571020910070019
yang dikeluarkan dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Jambi tanggal 30
Mei 2012. bermaterai cukup
dan telah dinazzeqlen dan
dicocokkan dengan asliya, oleh
Ketua Majelis di beri paraf dan
kode (P.4)

2 Bahwa selanjutnya majelis akan memeriksa alat bukti yang diajukan Termohon,
untuk hal itu, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a Fotokopi Akta Kelahiran anak
bernama Anak, nomor
1571CLU1105201128269
yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Jambi tanggal 11
Mei 2011, bermaterai cukup
dan telah dinazzeqlen dan
dicocokkan dengan asliya, oleh

Hal. 9 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis di beri paraf dan kode (T.1)

- b Fotokopi akta perjanjian tentang pengembalian sejumlah 6 suku emas dari Pemohon kepada Termohon tanggal 12 Mei 2015, bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (T.2)

- 3 Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan pihak keluarga/ orang dekat, selanjutnya menjadi saksi, yaitu;
- 1 Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur., saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga sebagai Paman jauh dari Pemohon, mengenal Termohon sejak telah menjadi isteri dari Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahannya Pemohon dan Termohon, tau-tau Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami-isteri dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa saksi dalam 3 tahun terakhir ini tinggal berjarak lebih kurang 10 meter dari tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, melihat rumah tangga mereka baik-baik saja tidak melihat ada masalah. Saksi juga tidak mengetahui ada permasalahan antara Termohon dengan mertua (Ibu Pemohon), saksi hanya melihat bahwa sekitar 4 bulan yang lalu Termohon pergi dengan sendirinya ke rumah orang tuanya Termohon di Jambi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya Termohon pergi dari rumah, hanya mendengar bahwa Termohon mencemburui Pemohon dan mencurigai Pemohon yang sering pulang larut malam.
 - Bahwa selama pisah sepengetahuan saksi dan melihat bukti transfer, Pemohon masih rutin memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak yang tinggal bersama Termohon.
 - Pemohon bekerja menjalankan usaha milik orang tua sebagai pedagang kopra.
 - Bahwa pernah ada upaya damai, tapi hanya untuk menyelesaikan masalah harta gono-gini Pemohon dan Termohon, yang dalam perdamaian itu tercapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian, dan saksi sendiri ikut menandatangani akta tersebut.

- 1 Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur., saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga sebagai Kakak dari Pemohon, dan mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahannya Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jambi kemudian pindah ke Kampung Laut. Dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang ikut dengan Termohon.
- Bahwa saksi bertempat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di kampung laut. Sepengetahuan dan yang saksi lihat rumah tangga mereka baik-baik saja tidak melihat ada masalah, memang ada selisih paham antara Termohon dengan mertua (Ibu Pemohon).
- Bahwa Termohon sekitar 4 bulan yang lalu pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama ke rumah orang tuanya Termohon di Jambi, namun apa penyebabnya saksi tidak tau.
- Bahwa selama pisah Pemohon masih rutin memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak yang tinggal bersama Termohon, setau saksi dikirimnya sekitar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pertimbangan saksi, jumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu sudah mencukupi. Karena setau saksi bila anak2 sakit atau akan sekolah, Pemohon juga sudah membuat asuransi pendidikan dan kesehatan untuk anak-anaknya, dan Pemohon yang akan membayari asuransi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa angsuran asuransi tersebut.
- Pemohon bekerja menjalankan usaha milik orang tua sebagai pedagang kopra dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pinjaman Pemohon ke Termohon sejumlah 6 suku emas.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali berbaikan dan rujuk namun tidak berhasil.
- Bahwa pernah ada upaya damai, tapi hanya untuk menyelesaikan masalah harta gono-gini Pemohon dan Termohon, yang dalam perdamaian itu tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian, dan saksi sendiri ikut menandatangani akta tersebut.

Hal. 11 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis memeriksa saksi yang diajukan Termohon, namun berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi di persidangan.

- 2 Bahwa selanjutnya dalam acara pembuktian ini, dianggap cukup dan proses pembuktian dari Pemohon dan Termohon telah selesai.

Kesimpulan

- 3 Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan;

Penutup pemeriksaan

- 4 Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya dengan jelas telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk singkatnya tidak dimuat di sini, tetapi dianggap termasuk dalam putusan ini.

[3.] TENTANG HUKUMNYA

- 1 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;
- 2 Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon

- 3 Menimbang, dalam pengajuan perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing);
- 4 Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- 5 Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti saksi telah cukup nyata bahwa Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu permohonan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 8 serta pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 8 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 14 PP. 9 tahun 1975.

Kewenangan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;
- 7 Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Pemohon berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebut permohonan diajukan.

Kehadiran para pihak

- 8 Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 Rbg. dan terhadap panggilan tersebut oleh Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan.

Upaya Damai

- 9 Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.
- 10 Menimbang bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) di luar persidangan melalui hakim mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim mediator Doni Dermawan, S.A.g, MHI tertanggal 03 Maret 2015 menyatakan usaha mediasi yang dilaksanakan pada 17 Februari 2015 ternyata gagal.

Jawab-menjawab Dalam Konvensi

- 11 Menimbang bahwa dalam persidangan, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis, sebagian mengakui dan membantahnya, antara lain:

Hal. 13 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 2 Termohon menyatakan bahwa tidak paham mengenai status Pemohon apakah jejaka atau duda.
- Poin 4 bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Karena sebenarnya Termohon hanya menginginkan untuk memiliki rumah sendiri dan hidup mandiri dalam membina rumah tangga.
 - Poin 5, itu perselisihan dikarenakan adanya perubahan sikap dari Pemohon kepada Termohon dan anak-anak, karena hal itu kemudian Termohon mempertanyakan itu kepada Pemohon.
 - Poin 6 huruf (a) itu tidak benar bahwa Termohon boros, karena selama pernikahan Pemohon tidak pernah memberikan uang bulanan kepada Termohon, dan untuk keperluan anak-anak itu dibeli secara bersama-sama.
 - Poin 6 huruf (b) tidak benar Termohon cemburu buta, karena sudah kewajiban bila Termohon menanyakan keberadaan Pemohon dan jam berapa Pemohon akan pulang, hal itu juga disebabkan dalam beberapa bulan terakhir sering pergi pagi pulang sore dan malam pergi lagi baru pulang pada tengah malam.
 - Poin 6 huruf (c), tidak benar bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, karena Termohon sangat menghargai Pemohon bahkan Termohon seringkali mengikuti kemauan Pemohon.
 - Poin 7. Bahwa Termohon tidak pernah berniat untuk meninggalkan rumah walaupun tidak lagi dipedulikan oleh Pemohon. Namun karena Pemohon meminta agar Termohon membayar angsuran rumah perbulannya, dan karena Termohon tidak sanggup membayar angsuran pada bulan satu, kemudian Termohon memutuskan untuk pergi.
 - Poin 8, bahwa Pemohon semenjak pisah rumah tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang bapak kepada anak-anak.
 - Poin 9. Bahwa Pemohon mengatasi masalah secara sepihak, karena sampai saat ini Pemohon tidak pernah menemui kedua orang tua Termohon. Bahkan jika ingin bertemu anak-anak Pemohon mengutus orang lain untuk mengambil anak-anak di rumah orang tua Termohon.
 - Bahwa Termohon memang pernah berselisih dengan Ibu mertua, tetapi tidak cekcok dengannya, dan Termohon lebih memilih diam.
 - Bahwa Termohon benar pernah membangunkan Pemohon menggunakan kaki, tetapi itu terjadi sudah lama sekali sebelum Pemohon dan Termohon memiliki anak, itupun dilakukan karena Termohon masih labil dan kekanak-kanakan hingga Termohon merasa bersalah dan menyesali perbuatan itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon dalam repliknya secara tertulis tidak membenarkan ataupun membantahnya.

Jawab-menjawab Dalam Rekonvensi

2 Menimbang bahwa dalam persidangan, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dalam jawabannya secara tertulis, Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan baliknya (rekonvensi) antara lain:

- Bahwa bila terjadi perceraian, maka Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi menuntut:

- a Hak asuh kedua anak jatuh kepada Termohon Konvensi.
- b Nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,-/ bulan hingga anak mandiri diluar biaya pendidikan
- c Nafkah masa iddah sebesar Rp. 150.000,-/ hari.
- d Nafkah masa lalu sebesar Rp. 10.000.000,-
- e Mut'ah/ kenang-kenangan untuk anak berupa tanah di Jambi.
- f Mengganti emas sebanyak 6 suku yang pernah dijual untuk mengganti kunci mobil fortune
- g Harta gono-gini yang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ketahui setelah menikah dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu:

- 1 Mobil truk 2
- 2 1 mobil carry yang dibeli atas nama orang tua Termohon Konvensi.
- 3 Motor Honda Vario
- 4 Tanah/ rumah di Kampung Laut.
- 5 Kebun di seberang Kampung Laut
- 6 Tanah dan kebun di Cambang
- 7 Tanah di depan pasar Senin.
- 8 Tanah di Rano yang dibeli dengan kakak kandung Pemohon Konvensi.

- h Berdasarkan tuntutan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/ Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi/ Termohon

Hal. 15 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3 Menimbang bahwa atas Rekonvensi dalam jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam repliknya secara tertulis menyatakan bahwa:

- Huruf (a) mengabulkan tuntutan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak.
- Huruf (b) Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk 2 (dua) anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan hingga mandiri karena Pemohon Konvensi sudah menanggung asuransi kesehatan dan pendidikan Prudential dan Bumi Putra untuk kedua anak tersebut.
- Huruf (c) Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ hari.
- Huruf (d) Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengabulkan tuntutan nafkah masa lalu, karena selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah setiap bulannya melalui transfer ke rekening Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.
- Huruf (e) Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya memberikan mut'ah/ kenang-kenangan berupa 1 suku cincin emas.
- Huruf (f) Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengabulkan tuntutan termohon mengenai pengembalian emas 6 suku yang pernah Pemohon pinjam.
- Adapun harta gono-gini selama perkawinan adalah:
 - 1 2 buah Mobil truk bukanlah harta bersama melainkan harta milik orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya diberikan kepercayaan untuk menjalankan usaha kopra dan menerima gaji atau upah dari usaha tersebut.
 - 2 mobil carry nopol BH 9280 AQ dibeli atas nama orang tua Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi., namun angsuran mobil tersebut masih tersisa 1 (satu) tahun lagi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp. 32.400.000,- (*tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*)

- 3 Motor Honda Vario
- 4 Tanah rumah di Kampung Laut ukuran 6 x 50 M namun surat tanah tersebut masih di bank sebagai jaminan hutang untuk menambah modal usaha, dengan jumlah sisa hutang Bank sebesar Rp. 147.900.000,- (*seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*)
- 5 Kebun di seberang Kampung Laut 24 baris.
- 6 Tanah dan kebun di Cambang 6 baris, namun suratnya juga ada di bank.
- 7 Tanah di depan pasar Senin Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi ukuran 8 x 30 M.
- 8 Tanah di Rano 15 tumbuk.
- 9 Tanah di Jambi 5 tumbuk, namun suratnya masih menyatu dengan tanah induknya dan masih belum lunas dengan kekurangan pembayaran Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*)
- 10 Agar memasukan hutang-hutang sebagai harta bersama yang akan dibagikan, sebagai berikut:

- 1 Sisa hutang di Bank BRI sebesar Rp. 147.900.000,- (*seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*)
- 2 Sisa angsuran mobil Carry sebesar Rp. 32.400.000,- (*tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*)
- 3 Pinjaman dari tokeh kopra di Jambi sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)
- 4 Kekurangan pembayaran tanah di Jambi Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*)

Hal. 17 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Replik Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam dupliknya menyatakan:

- Huruf (a) Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menerima hak asuh anak jatuh kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi.
 - Huruf (b) Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menolak nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak mencukupi, untuk itu Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut nafkah untuk 2 (dua) anak sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - Huruf (c) Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ hari.
 - Huruf (d) Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut nafkah masa lalu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena yang Pemohon transferkan itu untuk kebutuhan/ nafkah anak-anak.
 - Huruf (e) Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menerima mut'ah/ kenang-kenangan berupa 1 suku cincin emas.
 - Huruf (f) Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menerima pengembalian emas 6 suku yang pernah Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pinjam.
 - Huruf (g) untuk gugatan tentang masalah gono-gini Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mencabutnya dan telah menyelesaikannya dengan jalan musyawarah mufakat di luar persidangan, dengan melampirkan surat kesepakatan.
 - Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi melunasi angsuran mobil carry yang dalam kesepakatan menjadi bagian Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebelum proses perceraian ini diputuskan.
- 1 Bahwa atas dupliknya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kemudian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Rerepliknya secara tertulis sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada Repliknya semula dan itu batas kesanggupan Pemohon.
 - Bahwa mengenai sisa angsuran mobil Carry dan Tanah di Jambi yang akan diberikan kepada Termohon, Pemohon siap melunasi hutang angsuran tersebut dengan cara mengangsur setiap bulannya.
- 1 Bahwa atas rereplik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kemudian Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan redupliknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan majelis hakim untuk memberikan keputusan atas nafkah anak sesuai dengan pertimbangan yang seadil-adilnya untuk kedua anak tersebut.
- Bahwa mengenai masa lalu, Termohon juga ikhlas dengan keputusan majelis hakim.

Pembuktian

- 1 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon dan Termohon perintahkan untuk menghadirkan alat bukti serta saksi-saksi.

Bukti Tertulis

- 2 Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis kode (P.1), kode (P.2), kode (P.3) dan kode (P.4);
- 3 Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan alat bukti tertulis kode T;
- 4 Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik mengenai status pernikahan Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
- 5 Menimbang bahwa bukti P-2 Fotokopi akta perdamaian tentang pembagian harta bersama/ harta gono-gini tanggal 01 April 2015, adalah merupakan akta dibawah tangan yang ditandatangani diatas meterai, serta keberadaan akta tersebut diakui secara bulat oleh Pemohon dan Termohon. Dan dijadikan acuan kesepakatan keduanya Pemohon dan Termohon untuk mencabut gugatan balik (rekonvensi) mengenai harta bersama. Bahwa dalam dokumen tertulis bukti P-2 tersebut dibubuhkan tanda tangan Penggugat dan Tergugat, adalah merupakan akte yang sengaja dibuat oleh Penggugat dan Tergugat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1874 KUH Perdata. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
- 6 Menimbang bahwa bukti kode P-3 adalah Asli bukti transfer dari Bank BRI KCP Rantau Rasau an. Pemohon untuk periode 01 Januari 2015 sampai dengan 23 Maret 2015. Bahwa alat bukti surat Kode P-3 adalah merupakan dokumen asli yang merupakan hasil cetak (print) dari sistem komputer pada Bank BRI KCP Rantau Rasau, alat bukti ini adalah merupakan alat bukti elektronik, berdasarkan Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 1878 KUH Perdata dan diakui Tergugat, sehingga telah terbukti bahwa Termohon telah menerima nafkah setiap bulan selama

Hal. 19 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan alat bukti Pemohon sejak periode Januari sampai dengan Maret 2015. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
- 7 Menimbang bahwa bukti kode P-4 adalah Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Pemohon nomor 1571020910070019 yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 30 Mei 2012. Adalah akta otentik yang dikeluarkan pejabat berwenang, dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berkeluarga dan telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
 - 8 Menimbang, bahwa Termohon telah menyerahkan alat bukti tertulis kode (T.1), dan kode (T.2);
 - 9 Menimbang bahwa bukti kode T.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Anak II, nomor 1571CLU1105201128269 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 11 Mei 2011 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Anak II adalah anak kedua Pemohon dan Termohon. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
 - 10 Menimbang bahwa bukti T-2 Fotokopi akta perjanjian tentang pengembalian 6 suku emas tanggal 12 Mei 2015, adalah merupakan akta dibawah tangan yang ditandatangani diatas meterai, serta keberadaan akta tersebut diakui secara bulat oleh Pemohon dan Termohon. Bahwa dalam dokumen tertulis bukti T-2 tersebut dibubuhkan tanda tangan Pemohon dan Termohon, adalah merupakan akte yang sengaja dibuat oleh Penggugat dan Tergugat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1874 KUH Perdata. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
 - 11 Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan mengakuinya, dan terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan mengakuinya, maka berdasarkan ketentuan pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
311 R.Bg Jo. Pasal 185 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, menyatakan bahwa pembuktian telah lengkap, karenanya menjadi bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Bukti Saksi

- 12 Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
- 13 Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai adanya perselisihan disebabkan karena adanya kecemburuan itu adalah fakta yang didengar saksi dari orang lain, namun bahwa akibat perselisihan karena tidak saling mempedulikan lagi antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Termohon pergi dari kediaman bersama hingga lebih kurang 4-5 bulan sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- 14 Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon Konvensi dari usaha jual beli kopra milik ayah Pemohon Konvensi, serta masih diberikan nafkah setiap bulannya untuk Termohon Konvensi dan anak-anak adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- 15 Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai adanya perselisihan yang menimbulkan tuntutan untuk pembagian harta gono-gini antara Pemohon dan Termohon, yang kemudian dapat diselesaikan dengan cara damai dan dibuatnya akta perdamaian mengenai pembagian harta gono-gini tersebut adalah fakta yang dialami langsung oleh saksi karena saksi terlibat langsung dan ikut menandatangani akta perdamaian tersebut. Keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 21 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- 16 Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai adanya perselisihan antara Termohon konvensi dengan Ibu mertua/ Ibu Pemohon Konvensi, itu adalah fakta yang didengar dan dialami saksi sendiri, dan keterangan bahwa tidak saling mempedulikan lagi antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Termohon pergi dari kediaman bersama hingga lebih kurang 4-5 bulan sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- 17 Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon Konvensi dari usaha jual beli kopra milik ayah Pemohon Konvensi yang berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bahwa Pemohon konvensi masih memberikan nafkah sekitar Rp. 1.500.000,- (*Satu juta limaratus ribu rupiah*) per bulannya untuk Termohon Konvensi setiap bulannya serta masih memberikan nafkah untuk anak dan membayar angsuran asuransi untuk pendidikan dan kesehatan kedua anaknya setiap bulannya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- 18 Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai adanya upaya perdamaian di luar persidangan untuk menyelesaikan tuntutan pembagian harta gono-gini antara Pemohon dan Termohon, yang kemudian dapat diselesaikan dengan cara damai dan dibuatnya akta perdamaian mengenai pembagian harta gono-gini tersebut adalah fakta yang dialami langsung oleh saksi karena saksi terlibat langsung dan ikut menandatangani akta perdamaian tersebut. Keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Peristiwa

- 20 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.3. P.4, bukti T.1, T.2, Saksi P.1, dan Saksi P.2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1 Bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 2 Orang, yaitu Anak I (Lk) umur 7 tahun dan Anak II (Lk) umur 3 tahun.
 - 2 Bahwa ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
 - 3 Bahwa ada juga perselisihan antara Termohon dengan Ibu Pemohon yang menyebabkan semakin meruncingnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
 - 4 Bahwa Termohon telah pergi dari kediaman bersama karena terdesak bebaskan setoran angsuran rumah yang dibebankan kepada Termohon dan tidak dapat Termohon tutupi.
 - 5 Bahwa kepergian Termohon tersebut menyebabkan telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung 5 bulan tanpa ada nafkah bathin dari keduanya.
 - 6 Bahwa Pemohon selama pisah lebih kurang 5 bulan, 4 (bulan) masih mengirimkan uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan 2 (dua) orang anak.
 - 7 Bahwa Pemohon bekerja menjalankan usaha jual-beli kopra milik ayah Pemohon dan berpenghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
 - 8 Pemohon telah membuatkan asuransi kesehatan dan pendidikan untuk kedua orang anaknya, yang diangsur setiap bulan oleh Pemohon.
 - 9 Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan dinasehati dan diupayakan damai, namun masing-masing Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi. Upaya perdamaian tersebut hanya berhasil membuat kesepakatan akta perdamaian dalam pembagian harga gono-gini antara Pemohon dan Termohon.

Fakta Hukum

- 1 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
 - 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami – isteri yang sah dan telah memiliki dua orang anak laki-laki di bawah umur 12 tahun.
 - 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga menyebabkan pisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi selama lebih kurang 5 bulan.

Hal. 23 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berpisah rumah lebih kurang 5 bulan, Pemohon telah lalai untuk memberikan nafkah 1 bulan untuk Termohon dan dua orang anaknya yang tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa Pemohon memiliki usaha/ pekerjaan yang berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa antara Pemohon telah membuat 2 (dua) akta kesepakatan, antara lain:
 - a. Akta kesepakatan pembagian harta gono-gini, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati pembagian harta gono-gini yang dituangkan dalam akta perdamaian yang ditanda-tangani Pemohon dan Termohon dan beberapa orang saksi.
 - b. Akta perjanjian pengembalian 6 suku emas dari Pemohon kepada Termohon.

2. Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon satu per satu.

Dalam Konvensi

3. Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
 1. bahwa pertama-tama majelis hakim harus menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 2. bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa (1) terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. (2) Adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus tanpa solusi sehingga menimbulkan pisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi, dan (3) Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; yang menurut majelis sudah cukup menunjukkan telah adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan batin yang telah menyebabkan pecahnya hati antara Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 bahwa di antara dasar-dasar yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah adanya sebab perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit didamaikan lagi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". Makna perselisihan terus menerus dalam pasal tersebut adalah adanya tekanan fisik atau psikis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat dengan tidak saling memperdulikan lagi;
- 4 bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;
- 5 bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21, yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit dipenuhi;
- 4 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan.
- 5 Menimbang, bahwa mengenai petitum pemohon agar majelis hakim menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap termohon majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan pemohon telah memenuhi syarat untuk dikabulkan sehingga majelis hakim telah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, maka selanjutnya majelis hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'ie terhadap Termohon (**Termohon**) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 6 Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor 352/15/IX/2006, tanggal 06 September 2006, dan berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan dan perceraian adalah termasuk dalam kategori peristiwa penting yang harus dicatatkan di PPN KUA Kecamatan, maka Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Hal. 25 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989, Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Dalam Rekonvensi

- 7 Menimbang Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, melalui Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/ Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Termohon, atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas tuntutan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon Rekonvensi/ Tergugat Konvensi satu per satu.
- 8 Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
 - Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan Hadis Nabi. Saw dan Qaul Ulama, yaitu Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dishahihkan Al-Hakim di dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 151 yang berbunyi:

()

Artinya : “Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.

- Qaul Ulama di dalam kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang berbunyi:

والاولى بالمحضنة وهي تربية من لا يتفل إلى التمييز أم لم تنزوج

باخر

ولم يميز أن افترق أبواه من النكاح كان عنه من اختاره مذهما

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Yang dimaksudkan mengurus anak yang belum memayyiz adalah ibunya yang janda. Dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.

- Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bersedia menyerahkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
- 1 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis selanjutnya mengabulkan gugatan hak asuh Penggugat Rekonvensi dan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Pemohon berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan untuk bertemu, untuk mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah untuk anak yang berada dalam pengasuhan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulannya sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut.
- Bahwa sebagaimana keterangan dari 2 (dua) orang saksi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang menjalankan usaha bisnis kopra milik ayah Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan keadaan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi telah membuatkan asuransi untuk menjamin pendidikan dan kesehatan kedua anaknya, untuk angsuran asuransi tersebut, Tergugat Rekonvensi membayar setiap bulannya. Hal tersebut dibenarkan dan diakui sendiri oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah menyampaikan kesanggupannya dan bersedia memberikan nafkah untuk kedua anaknya berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dewasa.

Hal. 27 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah lampau yang diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama lebih kurang 5 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa pisah rumah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi terjadi sekitar lebih kurang 5 bulan yang lalu.
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi selama ini Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak mengetahui berapa jumlah tiap bulannya karena yang pengiriman dilakukan via transfer Bank.
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dari Bank dan pengakuan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi serta dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi bahwa selama 5 bulan pisah, ada 1 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah sama sekali untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya.
- Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau tersebut, karena berdasarkan pengakuannya yang dibuktikan dengan alat bukti tertulis hasil print out dari Bank, dan pengakuan serta pembenaran dari Penggugat Rekonvensi, bahwa setiap bulan rata-rata dikirim sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
- Menimbang bahwa karena di persindangan, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi lalai memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anak selama 1 bulan, karena itu gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau dapat dikabulkan sebagian.

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah iddah selama masa menunggu 3 bulan 10 hari (100 hari) sejumlah Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) per hari kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Selanjutnya majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

sebagai berikut

- Bahwa sebagai suami, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah sebagaimana mestinya, (Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam).
 - Menimbang bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah iddah majelis hakim harus memperhatikan kelaziman minimal biaya hidup seseorang untuk setiap harinya dan dengan mempertimbangkan kondisi pekerjaan Pemohon;
 - Menimbang bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kesediaan Termohon Konvensi/ Penggugat Konvensi dalam persidangan, maka majelis hakim mengabulkan sebagian dan menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari selama 100 hari, jadi berjumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
 - Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah iddah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.
- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan *mut'ah* berupa kenang-kenangan untuk anak berupa tanah di Jambi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut
- Bahwa sebagai suami, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda (Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam).
 - Menimbang bahwa untuk menetapkan besarnya *mut'ah* seharusnya majelis hakim memperhatikan kelaziman dan dengan mempertimbangkan kesanggupan dan kondisi pekerjaan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa *mut'ah* itu adalah kenang-kenangan dari suami terhadap isteri-nya yang akan diceraikan, bukan kenang-kenangan untuk anak.
 - Menimbang bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kesediaan Termohon Konvensi/ Penggugat Konvensi dalam persidangan, maka majelis hakim menetapkan *mut'ah* yang akan diberikan adalah berupa emas 1 suku (6,7 gram).

Hal. 29 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *mut'ah* diserahkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

1 Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, agar Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi mengembalikan 6 suku emas milik Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, majelis hakim mempertimbangkan:

- Bahwa mengenai sengketa hutang-piutang bukan kewenangan Pengadilan Agama, karenanya majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membuat akta perjanjian dengan Tergugat Rekonvensi untuk pengembalian sejumlah 6 suku emas yang telah digunakan oleh Tergugat Rekonvensi. Isi kesepakatan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tuangkan dalam akta perjanjian tanggal 12 Mei 2015, bukti kode (T.2);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi keduanya memiliki kecakapan dalam bertindak dan melakukan perbuatan hukum, maka akta perjanjian tersebut menjadi kesepakatan yang mengikat keduanya, dan seharusnya dalam kesepakatan, kedudukan pihak-pihak adalah sama dan adil atau jujur (*redelijkheid en billijkheid*).
- Bahwa Majelis mengemukakan dalil syar'i dalam surat al-Maidah (5) ayat:1, yang artinya: "hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Berdasarkan pendapat majelis bahwa akad-akad antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'ah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun aturan lainnya, karenanya pelaksanaan akad-akad harus sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa akad antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan simpul utama yang harus ditaati dan dilaksanakan sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam isi akad, dan masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi konsekuensi akad tersebut;

2 Menimbang bahwa tentang tuntutan pembagian harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, majelis hakim mempertimbangkan:

- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan dalam upaya menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini, yang isi kesepakatan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tuangkan dalam akta perdamaian tentang pembagian harta bersama/ harta gono-gini tanggal 01 April 2015, bukti kode (P.2);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi keduanya memiliki kecakapan dalam bertindak dan melakukan perbuatan hukum, yang kemudian di antara keduanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang mengikat keduanya dan dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan, seharusnya dalam kesepakatan, kedudukan pihak-pihak adalah sama dan adil atau jujur (*redelijkheid en billijkheid*).

- Bahwa kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam hal pembagian harta bersama yang dilakukan di luar sidang adalah kesepakatan yang dibenarkan dalam syari'at Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Majelis mengemukakan dalil syar'i dalam surat al-Maidah (5) ayat:1, yang artinya: 'hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Berdasarkan pendapat majelis bahwa akad-akad antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'ah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun aturan lainnya, karenanya pelaksanaan akad-akad harus sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa akad antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan simpul utama yang harus ditaati dan dilaksanakan sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam isi akad, dan masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi konsekuensi akad tersebut;
- 3 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
- 4 Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, serta penilaian majelis hakim bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- 5 Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon tentang biaya perkara majelis hakim menetapkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.
- 6 Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

[4.] KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan:

Hal. 31 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

- 2 Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3 Pokok permohonan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
- 2 Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I (Lk) umur 7 tahun dan Anak II (Lk) umur 3 tahun di bawah pemeliharaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

- 3 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua anak melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta limaratus ribu rupiah*) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 4 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*);
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau menyerahkan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 1 (satu) suku atau sekitar 6,7 (*enam koma tujuh*) gram;
- 7 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi kesepakatan.
- 8 Menolak selebihnya.

Hal. 33 dari 34 hal Put. No. 0013/Pdt.G/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Resolvensi

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami: Drs. Jaharuddin, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, SH., dan Darul Fadli, S.HI. MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Sanusi Pane, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Drs. Jaharuddin

Sulistianingtias Wibawanty, SH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Sanusi Pane, S.HI

Darul Fadli, S.HI. MA

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 301.000,-

(*tiga ratus satu ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)